



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA SURABAYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rapat pleno terbuka sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 58/PL.02.1-BA/3578/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Surabaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 Tanggal 11 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 58/PL.02.1-BA/3578/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Surabaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 Tanggal 11 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Octian Anugeraha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
NOMOR 163 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA SURABAYA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	99	26.934	29.289	56.223
2	WONOCOLO	5	107	28.965	31.022	59.987
3	RUNGKUT	6	165	44.444	47.209	91.653
4	WONOKROMO	6	205	55.562	60.962	116.524
5	TEGALSARI	5	132	35.910	38.296	74.206
6	SAWAHAN	6	262	72.660	77.391	150.051
7	GENTENG	5	79	21.601	23.172	44.773
8	GUBENG	6	181	48.977	53.607	102.584
9	SUKOLILO	7	153	41.831	44.697	86.528
10	TAMBAKSARI	8	301	83.053	88.005	171.058
11	SIMOKERTO	5	122	33.485	34.994	68.479
12	PABEAN CANTIAN	4	97	26.535	28.083	54.618
13	BUBUTAN	5	130	35.322	37.526	72.848
14	TANDES	6	122	32.909	35.338	68.247
15	KREMBANGAN	5	148	40.669	42.982	83.651
16	SEMAMPIR	5	226	63.364	65.704	129.068
17	KENJERAN	4	227	63.811	65.557	129.368
18	LAKARSANTRI	6	84	23.204	24.175	47.379
19	BENOWO	4	97	26.354	27.604	53.958
20	WIYUNG	4	99	27.724	29.310	57.034
21	DUKUH PAKIS	4	79	21.515	23.199	44.714
22	GAYUNGAN	4	59	15.502	17.305	32.807
23	JAMBANGAN	4	72	19.369	20.806	40.175
24	TENGGILIS MEJOYO	4	78	21.459	22.909	44.368
25	GUNUNG ANYAR	4	82	22.251	23.735	45.986
26	MULYOUREJO	6	118	32.250	34.721	66.971
27	SUKOMANUNGGAL	6	141	38.143	40.187	78.330
28	ASEM ROWO	3	62	17.130	17.306	34.436
29	BULAK	4	62	16.556	17.416	33.972
30	PAKAL	4	84	23.008	23.462	46.470
31	SAMBIKEREP	4	91	24.934	26.052	50.986
TOTAL		153	3.964	1.085.431	1.152.021	2.237.452

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

